



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 042/Pdt.G/2013/MS-STR;

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan " Cerai Talak " antara :

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Staf, tempat tinggal

di Kampung xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener

Meriah, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :

HASANAH, SH dan **AGUSNI, SH**, masing-masing

Advokat, Pengacara/Penasehat Hukum dan Konsultan

Hukum pada Kantor " **LAW FIRM LENTERA**

KEADILAN" yang beralamat di Jalan Takengon-Bireuen

Desa Lut Kucak, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener

Meriah, sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 14

Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah

Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register

Nomor : 006/SK/II/2013/MS-STR; tanggal 21 Februari

2013, selanjutnya disebut : **PEMOHON**;

MELAWAN

TERMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Bidan, tempat

tinggal di Jalan xxxx Kampung xxxx, Kecamatan xxxx,

Kabupaten Bener Meriah, dalam hal ini memberi Kuasa

Hal. 1 dari 46 Hal. Put. No : 042/Pdt.G/2013/MS-STR;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus kepada : **ZAINI DJALIL,SH, AZFILI ISHAK,**

SH, TEUKU J. IRAWAN, SH dan **HENDRAWAN**

SOFYAN, SH, masing-masing Advokat dan Penasehat

Hukum pada Kantor Hukum : **"ZAINI DJALIL &**

ASSOCIATES " yang beralamat di Jl. STA. Johansyah

No. 01 Setui-Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa

tanggal 12 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan

Register Nomor : 007/SK/II/2013/MS-STR; tanggal 14

Maret 2013, selanjutnya disebut : **TERMOHON;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari permohonan Pemohon dan surat lainnya yang berkaitan dengan berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasa berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 Pebruari 2013 dan telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor : 042/Pdt.G/2013/MS-STR ; tanggal 21 Februari 2013 yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut hukum dan hukum Negara tepatnya pada hari Rabu tanggal 14 Agustus tahun 1996 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/10/VIII/1996 ;
- 2 Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus sebagai Perawan, selanjutnya Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama di Desa xxxx Banda Aceh di rumah orang tua Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tahun 2000, dan selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah ke Desa xxxx di Banda Aceh hingga tahun 2001, selanjutnya pindah ke xxxx sampai dengan Februari 2006, dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011 pindah ke Kota Malang Jawa Tengah, dari tahun 2011 sampai dengan permohonan ini diajukan bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bener Meriah ;

3 Bahwa dari hasil pernikahan ini Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki, yaitu :

- a xxxx xxxx, umur 13 tahun, kelas 2 SMP;
- b xxxx, umur 10 tahun, kelas 4 MIN yang tinggal di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah bersama Pemohon ;

4 Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah kurang lebih selama 16 (enam belas) tahun. Pada awal kehidupan rumah tangga sebenarnya sudah mulai ada terjadi pertengkaran, hal ini disebabkan baik Pemohon maupun Termohon mempunyai sikap yang agak temperamental serta sama-sama keras kepala tidak mau mengalah, ditambah lagi kehidupan secara ekonomi masih belum begitu mapan, karena pada saat itu baru Termohonlah yang telah bekerja sebagai Pegawai Tidak Tetap (Bidan PTT) dan Pemohon masih sebagai mahasiswa FK (Fakultas Kedokteran) Unsyiah, namun Pemohon tidak tinggal diam, terbukti pada tahun 1996 Pemohon bekerja sebagai tenaga privat les untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;

5 Bahwa pada tahun 2006 sampai dengan 2010 Pemohon masih mengikuti pendidikan PPDS Obsgyn di Universitas Malang, Termohon dan kedua anak Pemohon juga ikut pindah ke Malang, oleh karena ada aturan di Universitas Malang bahwa selama mengikuti pendidikan dianjurkan untuk didampingi keluarga dan setelah lulus Pemohon diharuskan kembali ke Bener Meriah

Hal. 3 dari 46 Hal. Put. No : 042/Pdt.G/2013/MS-STR:



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Pemohon mendapat beasiswa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah sehingga pada bulan Maret 2011 Pemohon kembali ke Bener Meriah, sementara Termohon masih tetap tinggal di Malang karena anak pertama Pemohon dan Termohon harus mengikuti ujian Nasional setingkat SD, setelah lulus anak pertama Pemohon ikut pulang ke Bener Meriah dan Termohon masih tinggal di Malang ;

- 6 Bahwa pada saat masih tinggal di Malang Termohon mempunyai banyak hutang yang tidak diketahui oleh Pemohon tetapi ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon, Termohon sampai bersumpah bahwa tidak ada berhutang tetapi ternyata banyak yang menagih hutang kepada Pemohon sehingga sebagai suami Pemohon merasa malu kepada orang yang menagih hutang ;
- 7 Bahwa semenjak tinggal berjauhan antara Pemohon di Bener Meriah dan Termohon di Malang Jawa Timur, sudah mulai kurang komunikasi yang berujung pada pertengkaran dikarenakan hal-hal kecil serta terus berlanjut sampai pada saat Pemohon dan Termohon kembali tinggal bersama di tempat kediamannya di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah. Pertengkaran sering muncul akibat hadirnya orang ketiga, baik pada pihak Pemohon maupun pihak Termohon. Selanjutnya Termohon sering meninggalkan rumah tanpa pernah mendapat izin dari Pemohon dengan alasan menyelamatkan diri sehingga kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebahagiaan, ketentraman, rasa saling menghormati. Kondisi ini berujung pada tidak ditemukannya kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon karena pertengkaran yang sudah sering terjadi tidak dapat didamaikan atau diupayakan rujuk kembali dengan kata lain tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa benar Pemohon pernah melakukan Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT) pada saat telah kembali ke Bener Meriah, hal ini karena berbagai faktor, salah satunya masalah hutang, orang ketiga dan juga tidak ada rasa saling menghormati lagi. Seperti kejadian pada bulan 11 (Nopember) tahun 2011 Termohon hendak meninggalkan rumah pada pukul 02.00 WIB: malam akan tetapi Pemohon melarang Termohon keluar rumah, Pemohon sudah berulang kali menasehati Termohon untuk tidak meninggalkan rumah atau bertengkar saat Pemohon sedang buka praktek dokter sehingga mengganggu kenyamanan pasien Pemohon tetapi nasihat yang Pemohon berikan kepada Termohon sama sekali tidak pernah diindahkan oleh Termohon, oleh karena tidak mengindahkan kata-kata dan tidak mendengarkan Pemohon sehingga Pemohon pernah khilaf menyakiti fisik Termohon namun Pemohon sangat menyesal karena telah pernah menyakiti Termohon yang menurut Pemohon telah melakukan NUSYUZ (melawan suami dengan keras), karena kekhilafan ini lah Pemohon telah dilaporkan melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), saat ini masuk tahap banding di Pengadilan Tinggi ;
- 9 Bahwa benar Termohon telah sangat sering melaporkan Pemohon bahkan berusaha dengan segala cara agar Pemohon diberikan sanksi administrasi berupa tindakan tegas dari pihak Pemerintah Daerah Bener Meriah, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Perkumpulan Obstetri dan Genekologi Indonesia (POGI), padahal segala biaya hidup Pemohon, biaya pendidikan anak-anak Pemohon bahkan biaya untuk Termohon adalah berasal dari profesi Pemohon sebagai Dokter, Termohon melaporkan Pemohon pertama pada bulan Nopember 2011, Termohon sebagai isteri yang seharusnya menutupi kelemahan Pemohon tetapi justru telah berulang kali melaporkan Pemohon

Hal. 5 dari 46 Hal. Put. No : 042/Pdt.G/2013/MS-STR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

ke pihak kepolisian dengan dugaan telah melakukan kekerasan, pada hal ada hal yang mendasari kekerasan tersebut sampai terjadi, sebenarnya hal ini Pemohon lakukan karena Termohon juga tidak pernah meredam amarah Pemohon tetapi justru memancing emosi Pemohon, pada laporan pertama masih bisa diupayakan damai, selanjutnya Termohon melaporkan Pemohon ke pihak Kepolisian pada bulan Januari 2012 dengan alasan kekerasan dalam rumah tangga dan kembali berdamai dengan surat perjanjian pada bulan Februari 2012. Selanjutnya tanggal 25 Mei 2012 Termohon kembali dilaporkan ke Polisi sampai akhirnya masuk proses sidang dan telah divonis, tetapi justru yang aneh Jaksa yang menuntut ringan versi Termohon tetapi malah Jaksa menyatakan banding karena putusan rendah, namun dari proses sidang ini menunjukkan bahwa Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut juga mempunyai alasan atau argumen hukum dan keyakinan Hakim yang kuat sehingga menjatuhkan vonis yang ringan versi Termohon, tetapi sudah adil versi Majelis Hakim yang mengadil perkara tersebut :

- 10 Bahwa Pemohon sudah pernah dipermalukan oleh Termohon ke banyak pihak, termasuk melaporkan masalah pribadi dalam rumah tangga ke pihak luar dengan tujuan agar Pemohon dipecat, dijauhi oleh rekan-rekan sejawat, menyebarkan aib Pemohon sebagai suami. Termohon juga membuat pengaduan tentang aib Pemohon ke Bupati Bener Meriah, ke Ketua DPRK Redelong, ke Sekretariat Kabupaten Bener Meriah, ke Kepala Dinas Kesehatan, ke Dinas Syariat Islam, ke Kepala RSUD Redelong, kepada Ketua Persatuan Obsetri & Genelogi Indonesia (POGI), padahal hal ini tidak hanya menyerang kehormatan Pemohon semata-mata, tetapi juga sangat mengganggu perkembangan psikis anak Pemohon yang masih kecil serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga besar Pemohon yang tidak ada kaitannya dengan masalah ini.

Tindakan Pemohon memang ada yang salah tetapi tindakan Termohon tidak dapat dibenarkan juga karena masalah pribadi dibawa ke ranah publik sehingga menjadi konsumsi umum, terlihat jelas kondisi seperti ini tidak mungkin dipertahankan lagi sebagai rumah tangga yang baik karena sudah buka-bukaan aib secara terang-terangan ;

11 Bahwa anak pertama Pemohon masih bersekolah di SMP Al-Azhar Medan dan anak kedua Pemohon tanpa ada paksaan dari Pemohon, saat ini tinggal bersama Pemohon dan ibu kandung Pemohon yang khusus tinggal dengan Pemohon agar bisa menemani anak Pemohon sehingga bohong besar jika dikatakan bahwa pendidikan dan pengawasan terhadap anak Pemohon tidak ada. Selanjutnya setiap ibu kandung Pemohon menyarankan agar anak kedua Pemohon pergi ke Pondok ke rumah tempat tinggal Termohon justru anak kedua Pemohon yang tidak bersedia, Pemohon tidak mungkin dilarang membatasi untuk bertemu Termohon, Pemohon masih mempunyai hati nurani, hal ini dapat ditanyakan langsung kepada anak kedua Pemohon tersebut;

12 Bahwa dalam kondisi dimana Termohon keluar dari rumah tempat kediaman bersama meninggalkan Pemohon, Pemohon hanya dibantu segala keperluan makan, minum dan keperluan hidup sehari-hari hanya oleh ibu kandung Pemohon, tetapi pada saat ini Termohon kembali melaporkan Pemohon telah melakukan penelantaran secara ekonomi, padahal setiap bulannya Pemohon tetap mengirimkan melalui cara mentransfer sejumlah uang ke rekening bank milik Termohon, hal ini ada bukti outentik dari pihak bank sendiri, terlepas dari segala bentuk perlakuan Termohon kepada Pemohon dengan menyebarkan, mengadukan dan melaporkan ke pihak lain, Pemohon

Hal. 7 dari 46 Hal. Put. No : 042/Pdt.G/2013/MS-STR:



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama sekali tidak pernah menyerang atau memperlakukan Termohon kepada pihak lain dengan cara apapun, walau Pemohon juga mengetahui Termohon juga pernah berselingkuh dan sering mangkir bekerja, karena bagaimanapun Termohon adalah ibu dari anak-anak Pemohon yang banyak jasanya dalam kehidupan Pemohon ;

13 Bahwa akibat dari seringnya Termohon menyebarluaskan berita/laporan tentang kondisi pribadi rumah tangga Pemohon khususnya aib Pemohon, akhirnya terdapat pihak yang mengambil kesempatan untuk membawa masalah domestik ini ke ranah publik dengan tujuan menyebarkan aib dalam bentuk menyebarkan foto dan video pribadi Pemohon ke media massa dan jejaring sosial tanpa sepengetahuan Pemohon, apakah ini juga bagian dari cara Termohon untuk menjatuhkan mental dan nama baik Pemohon atau hanya pekerjaan orang lain yang sengaja membuat tambah keruh persoalan. Bahwa dari banyaknya masalah yang dihadapi oleh Pemohon, Pemohon harus dihadapkan pada kenyataan bahwa Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama pada bulan Mei 2012 sampai permohonan Cerai Talak ini diajukan, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup bersama selama 9 (sembilan) bulan, tetapi Pemohon masih tetap mengirimkan biaya untuk hidup Termohon ;

14 Bahwa Pemohon menyadari sebagai manusia biasa yang banyak kesalahan, Pemohon telah gagal menjadi pemimpin dalam rumah tangga Pemohon, tetapi Pemohon tetap masih ingin menjadi ayah yang baik dan bertanggung jawab bagi kedua anak Pemohon serta tanggung jawab Pemohon sebagai dokter Spesialis Kebidanan dan penyakit Kandungan yang banyak dibutuhkan oleh ibu-ibu di Bener Meriah khususnya, serta masyarakat Bener Meriah pada umumnya, tetapi persoalan rumah tangga yang terus berlarut-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larut membuat Pemohon khawatir jika tidak dapat bekerja maksimal khususnya menghadapi ibu-ibu yang bertarung dengan nyawa pada proses persalinan dengan resiko tinggi, oleh karena itu perceraian adalah jalan satu-satunya yang harus ditempuh demi kebaikan semua, termasuk kebaikan Pemohon dan Termohon karena pekerjaan yang sama-sama sebagai tenaga medis dengan tugas pokok membantu persalinan yang aman bagi ibu-ibu dengan resiko tinggi. Tetapi yang terjadi selama ini Pemohon diberikan tambahan beban urusan laporan Termohon ke polisi, padahal di satu sisi masyarakat dan Pemerintah Daerah menuntut kerja yang maksimal dari Pemohon tanpa ada bantuan dalam bentuk advokasi hukum bagi Pemohon dalam masalah ini sehingga sebagai garda terakhir Pemohon sangat berharap agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam hal ini termasuk Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat melihat secara lebih obyektif dan konfrehensif akan materi dari permohonan Cerai Talak yang Pemohon ajukan karena akan membawa kemaslahatan tidak hanya bagi hidup Pemohon dan juga anak-anak Pemohon tetapi juga bagi ibu-ibu masyarakat Bener Meriah yang memerlukan bantuan medis dari Pemohon ;

15 Bahwa untuk izin atasan ataupun izin kedinasan untuk mengajukan perceraian baik Pemohon maupun Termohon telah pernah diambil keterangan atau diperiksa oleh pihak Rumah Sakit dimana Pemohon bekerja dan masalah izin ini telah pula diketahui oleh Wakil Bupati yaitu Bapak xxxx, Bapak Sekda yaitu xxxx Asisten I, pada saat itu yaitu Bapak xxxx dan juga surat izin untuk mengajukan perceraian telah pula disetujui dan dikeluarkan oleh Direktur RSU Daerah Bener Meriah yaitu xxxx, selaku atasan Pemohon sehingga terkait syarat kedinasan untuk mengajukan

Hal. 9 dari 46 Hal. Put. No : 042/Pdt.G/2013/MS-STR:



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian telah lengkap adanya karena Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan baik oleh Pemohon maupun Termohon telah lengkap dengan kesimpulan dari Pemeriksa yang ditunjuk pada saat itu yaitu : xxxx, yang kesimpulannya berbunyi : "Pihak kami telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, tetapi tidak ada kesepakatan untuk itu";

16 Bahwa sebagai wujud i'tikad baik dan tanggung jawab Pemohon maka Pemohon bersedia menyerahkan 1/3 (sepertiga) gajinya untuk anak-anaknya jika terjadi perceraian karena besar harapan Pemohon agar anak kedua Pemohon tetap berada dibawah pengasuhan Pemohon dengan tetap memberikan kesempatan kepada Termohon untuk bersama dengan Pemohon mengasuh anak-anak dengan ketentuan waktu yang disepakati bersama. Untuk selanjutnya Pemohon telah memiliki keputusan bulat untuk bercerai dan sudah berpikir ulang dari segala segi termasuk segi kebaikan agama, sosial bermasyarakat dan kekeluargaan karena jika tetap mempertahankan rumah tangga Pemohon dikhawatirkan tidak akan berjalan sesuai dengan arahan agama dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ;

17 Bahwa dari semua uraian yang telah Pemohon sampaikan telah jelas bahwa hubungan perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah jauh serta tidak sesuai dengan pengertian perkawinan menurut hukum Islam seperti yang diatur dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam " Pernikahan yaitu akad yang kuat atau miitsaaqon gholiidhan untuk mentaati perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah ". Karena antara Pemohon dan Termohon sudah sangat sering kali terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi sehingga telah memenuhi syarat mengajukan perceraian sesuai dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KHI) poin f yaitu : "antara suami dan isteri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga ", hal ini menjadi alasan yang kuat untuk perceraian ini dapat diajukan. Oleh karena itu alasan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat mengajukan perceraian, ditambah lagi alasan bahwa saat ini Pemohon sudah tidak mempunyai sedikitpun nama baik dan kehormatan sebagai suami yang baik dimata Termohon khususnya dan masyarakat luas juga sebagian berpendapat Pemohon amoral sehingga jika rumah tangga ini tetap dipertahankan maka akan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya baik bagi Pemohon sendiri maupun anak-anak Pemohon, oleh karena itu Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk berkenan menerima permohonan Pemohon dengan menetapkan jadwal sidang, memanggil para pihak untuk didengar keterangannya dan menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan dengan amar putusan yaitu :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
- 2 Menetapkan jatuhnya talak Pemohon (**PEMOHON**) terhadap Termohon (**TERMOHON**);
- 3 Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak (Talak satu bain sughra) terhadap Termohon di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ;
- 4 Menetapkan pengasuhan anak kedua Pemohon atas nama xxxx dibawah pengasuhan Pemohon dengan tetap memberikan kesempatan bagi Termohon untuk turut serta mengasuhnya ;

Hal. 11 dari 46 Hal. Put. No : 042/Pdt.G/2013/MS-STR:



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis Hakim mempunyai keputusan atau pendapat lain maka mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon didampingi Kuasa dan Termohon juga didampingi Kuasa hadir di persidangan kecuali persidangan tanggal 7 Maret 2013 Termohon tidak hadir dipersidangan karena sakit, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon inversion agar rukun kembali dalam membina rumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan menurut hukum Islam, namun usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon juga menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon juga telah dilaksanakan mediasi melalui Hakim Mediator : **Drs.**

TAUFIK RIDHA pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013 akan tetapi tidak berhasil dan dinyatakan gagal ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, Pemohon harus terlebih dahulu memperoleh surat izin dari atasan untuk melakukan perceraian, sedangkan Termohon juga harus mendapat surat keterangan dari atasan untuk melakukan perceraian, dimana Pemohon telah mendapat surat keputusan untuk melakukan Perceraian dari Atasan Pemohon sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Permintaan Izin Perceraian Nomor : 447/Rumah Sakit Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Bener Meriah/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Termohon belum memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasan dan Majelis Hakim telah memberikan arahan untuk itu serta akibat hukum yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku bagi seorang Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tertanggal 19 Februari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor : 042/Pdt.G/2013/MS-STR; tanggal 21 Februari 2013 yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan penjelasan khusus mengenai tuntutan Primeir : poin 4 dicabut karena sudah ada kesepakatan diantara Pemohon dan Termohon sehingga tidak perlu lagi dipertimbangkan Majelis Hakim untuk dicantumkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut, dipersidangan Termohon melalui Kuasa telah memberikan jawaban secara tertulis pada tanggal 18 April 2013 dan pada pokoknya sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI :

Tentang Izin Perceraian

Bahwa terhadap izin perceraian oleh atasan Pemohon tidak dapat dibenarkan karena sebelum dikeluarkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian tersebut, harus melaksanakan terlebih dahulu aturan-aturan yang berlaku berdasarkan ketentuan Pasal (3) PP No. 10/1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45/1990 yang menyebutkan “ Sebelum mengambil Keputusan Pejabat berusaha terlebih dahulu merukunkan kembali Suami Isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberikan nasehat “ terhadap hal ini Termohon tidak pernah sekalipun dipanggil oleh Pejabat Unit Kerja Pemohon atau Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Bener Meriah untuk dilakukan pemeriksaan terhadap

Hal. 13 dari 46 Hal. Put. No : 042/Pdt.G/2013/MS-STR:



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, yang mana hal tersebut penting sebelum dikeluarkan Izin Perceraian menyangkut kepastian hak-hak 1/3 Penghasilan untuk Termohon dan anak-anak. Untuk itu Keputusan Pemberian Izin Perceraian yang dikeluarkan cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

II DALAM KOMPENSI :

- Bahwa segala yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Konvensi ini sehingga tidak diulangi lagi ;
- Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali bila secara tegas diakui kebenarannya dalam jawaban kompenensi ini ;
- Bahwa dalil Pemohon 1 adalah benar Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara hukum agama dan hukum Negara pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 1996 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 81/10/VIII/1996, yang mana Buku Nikah tersebut masih berada pada Kejaksaan Negeri Simpang Tiga Redelong guna keperluan Banding dalam perkara KDRT ;
- Bahwa dalil Pemohon poin 2 adalah benar Pemohon dan Termohon pernah tinggal di Desa xxxx Kota Banda Aceh di rumah orang tua Pemohon sampai tahun 2000, kemudian pindah ke Desa xxxx Banda Aceh sampai tahun 2001, pindah lagi ke xxxx sampai tahun 2006 dan kemudian pindah ke Kota Malang– Jawa Timur sampai tahun 2011 dikarenakan Pemohon mengikuti Pendidikan Spesialis Obgin di Universitas Brawijaya. Dan selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah lagi ke Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Bener Meriah. Kemudian pada bulan Juni 2012 Termohon tidak tinggal bersama Pemohon lagi karena dipindahkan ke Jl. xxxx Kampung xxxx Kec. xxxx Kab. Bener Meriah oleh Pengadilan Negeri Takengon melalui Penetapan Nomor: 11/Pid/2012/PN-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TKN untuk memberi perlindungan terhadap Saksi dan Korban akibat KDRT yang dilakukan oleh Pemohon ;

- Bahwa bahwa dalil Pemohon poin 3 adalah benar Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu xxxx, umur 13 tahun, Kelas 2 SMP Yayasan Al-Azhar Medan dan xxxx, umur 10 tahun, Kelas 4 MIN Simpang Tiga Redelong Bener Meriah yang sekarang tinggal dengan ibu Pemohon ;
- Bahwa dalil permohonan poin 4 adalah tidak benar sebab diantara Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus akan tetapi hanya terjadi miskomunikasi sesekali dan menurut Termohon wajar-wajar saja terjadi di dalam rumah tangga;
- Bahwa pertengkaran terjadi sejak awal Maret tahun 2011 dikarenakan Pemohon telah menjalin hubungan asmawa dengan wanita lain yaitu : xxxx, Pemohon kenal dengan wanita tersebut karena Pemohon adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Bener Meriah dan wanita tersebut adalah sekretarisnya. Sejak perjumpaan Pemohon dengan wanita tersebut hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi ditambah Pemohon sering marah-marah serta melakukan kekerasan fisik di dalam rumah tangga ;
- Bahwa perselingkuhan bukan yang pertama sekali, dimana pada tahun 2009 saat menjalani pendidikan Spesialis di Universitas Brawijaya Malang Pemohon juga menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain yang bernama xxxx, hal tersebut Termohon ketahui dari sms-sms wanita tersebut yang isinya membicarakan pertemuan dan akan menggunakan alat kontrasepsi jenis apa. Kemudian pada tahun 2010 kembali Pemohon melakukan hubungan asmara dengan seorang pasien RSUD Malang yang bekerja sebagai kasir di sebuah café di Kota Malang ;

Hal. 15 dari 46 Hal. Put. No : 042/Pdt.G/2013/MS-STR:



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa poin 5 permohonan adalah tidak benar karena Pemohon pada tahun 2011 setelah selesai pendidikan di Brawijaya Malang kemudian kembali ke Bener Meriah, sedangkan Termohon masih tinggal di Malang dikarenakan anak pertama Termohon harus mengikuti Ujian Nasional tingkat SD dan setelah anak Termohon selesai mengikuti Ujian Nasional tersebut Termohon dan anak pertamanya pulang ke Bener Meriah menyusul Pemohon ;
- Bahwa selama di Malang Termohon menjaga, merawat dan mengasuh anak pertamanya selama menunggu selesai Ujian Nasional, sangat terkejutnya Termohon ternyata tidak adanya Termohon disamping Pemohon di Bener Meriah malah dimanfaatkan dengan asik menjalin hubungan asmara dengan wanita yang bernama : xxxx bahkan perbuatan Pemohon lebih berani lagi dengan membawa wanita tersebut ke rumah Pemohon dan Termohon bahkan yang lebih memalukan lagi berita perselingkuhan tersebut sudah tersebar luas melalui media cetak dan media internet sehingga diketahui oleh masyarakat dan anak-anak Termohon dan Pemohon ;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 6 adalah tidak benar, mengada-ada dan dibantah dengan keras. Bahwa Termohon tidak pernah memiliki hutang dengan siapapun karena sejak tahun 1996 Termohon sudah bekerja sebagai Bidan PTT dan tahun 2006 sudah menjadi PNS yang memiliki gaji sendiri. Gaji Termohon dipergunakan untuk menafkahi hidup sehari-hari di dalam rumah tangga bahkan untuk keperluan-keperluan sekolah Pemohon pada saat kuliah S.2 di Brawijaya Malang dan keperluan anak-anak semua dari gaji Termohon dikarenakan pada saat itu Pemohon masih kuliah dan belum bisa menafkahi isteri dan anak-anaknya ;
- Bahwa dalil Pemohon poin 7 tidak benar dan rekayasa. Pertengkaran terjadi bukanlah karena hal-hal kecil, pertengkaran terjadi karena Pemohon berulang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan setiap kali Termohon meminta penjelasan mengenai hal perselingkuhan tersebut bukan penjelasan yang diberikan Pemohon melainkan tamparan, tendangan dan bantingan. Termasuk pertengkaran-pertengkaran ketika Termohon meminta penjelasan mengenai wanita yang bernama : xxxx yang menyebabkan perceraian ini terjadi ;

- Bahwa sejak Pemohon pulang ke Bener Meriah dan menjalin asmara dengan xxxx Pemohon sering melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon dengan menggunakan tangan, kaki dan benda-benda yang ada disekitarnya. Menyeret dan membenturkan kepala Pemohon ke dinding juga dilakukan Pemohon sesuai dengan isi Putusan Pengadilan Negeri Takengon No: 108/Pid.B/2012/PN-Tkn tanggal 04 Oktober 2012, akibat perbuatan tersebut Termohon mengalami lembam-lembam di kepala, badan, bagian kaki, pinggang dan muka. Bahkan sampai saat ini Termohon masih menjalani pengobatan pada RSUD Zainoel Abidin di Banda Aceh. Perlakuan kasar Pemohon sering kali dilakukan dihadapan anak-anak dan diketahui tetangga di tempat tinggal Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa dalil poin 8 permohonan Pemohon adalah tidak benar, Pemohon mengatakan Termohon meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon. Hendaknya sebelum mengemukakan dalil Pemohon berpikir apakah layak seorang suami memukuli isterinya seolah-olah memukul maling yang masuk ke rumah. Sungguh perlakuan yang kejam dan tidak berprikemanusiaan. Termohon bukan meninggalkan rumah tetapi dipindahkan oleh Pengadilan Negeri Takengon melalui Penetapan No: 11/Pid.B/2012/PN-TKN; tanggal 20 Juni 2012 untuk memberi perlindungan terhadap Saksi dan Korban akibat Kekerasan di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon ;

Hal. 17 dari 46 Hal. Put. No : 042/Pdt.G/2013/MS-STR:



18 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalil permohonan Pemohon poin 9 tidak benar, perbuatan perselingkuhan Pemohon sudah diketahui luas masyarakat Takengon dan Bener Meriah dikarenakan banyak media cetak memuat berita tersebut sehingga Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah memanggil dan memberi sanksi kepada Pemohon karena telah memalukan dan mencoreng nama baik Pemerintah Daerah Bener Meriah. Bahwa sejak Pemohon bekerja pada RSUD Bener Meriah pada bulan Maret 2011 Pemohon tidak pernah membiayai memberikan nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa dalil permohonan Pemohon mengenai bulan dan tahun pada poin ini tidak jelas dan kabur, yang benar adalah pada bulan Juni 2011 Termohon melaporkan Pemohon kepolisian akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Pemohon sehingga menyebabkan luka dan lebam dan pada saat itu Pemohon berjanji tidak akan melakukan hal tersebut lagi, kemudian Laporan kedua pada bulan Januari 2012 dimana Pemohon melakukan kekerasan fisik yang menyebabkan memar dan luka pada Termohon akibat perbuatan ini Pemohon dipanggil dan diperiksa Kepolisian Sektor Bukit Kab. Bener Meriah dari hasil pemeriksaan kepolisian Pemohon menyesali perbuatannya dan meminta perdamaian untuk dapat memperbaiki hubungannya dengan Termohon sehingga dibuatlah Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 27 Februari 2012 yang disaksikan wali masing-masing pihak, Saksi-saksi dan Kepala Desa serta Imum Kampung Kampung xxxx;
- Bahwa laporan ketiga pada bulan Mei 2012 Termohon melaporkan Pemohon karena tindak **KDRT** yang mana Termohon telah dipukul dan ditendang dibagian muka, dagu, lengan serta punggung. Kemudian membenturkan Kepala Termohon ke dinding dengan kondisi seperti itu Termohon dimasukkan ke dalam sebuah kamar dan dikunci dari luar. Pada saat pemeriksaan di kepolisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perkara **KDRT** ketiga ini lagi-lagi Pemohon berkata penuh penyesalan dan masih sayang dengan Termohon, kemudian bahasa penyesalan dapat dilihat dari keterangan Pemohon (Terdakwa) di muka Pengadilan Negeri Takengon, Vide Putusan No: 108/Pid.B/2012/PN-TKN halaman 12 keterangan Terdakwa xxxx “
Bahwa benar masih sayang dan masih cinta “ keterangan-keterangan seperti inilah yang diberikan Pemohon sehingga dapat lepas dari laporan **KDRT** 1,2 dan yang ke 3. Akibat keterangan seperti ini Majelis Hakim dalam pertimbangannya memberi pidana denda dengan maksud agar dapat memperbaiki hubungan perkawinan ;

- Bahwa poin 15 tidak benar, bahwa sesuai dengan PP. No. 10/1983 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 45/1990 tentang Izin Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sesuai Pasal 6 menyebutkan “ Sebelum mengambil keputusan, Pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat “ untuk itu Termohon belum pernah diperiksa dan dipanggil dalam upaya merukunkan kembali rumah tangga di tempat Pemohon bekerja dan bilamana izin perceraian dikeluarkan haruslah disertai hak-hak Termohon sebagai mantan isteri yaitu 1/3 bagian gaji untuk Termohon dan 1/3 bagian gaji untuk anak-anak dari penghasilan Pemohon ;
- Bahwa Termohon pada prinsipnya tidak ingin berpisah dengan Pemohon karena antara Pemohon dengan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak akan tetapi Termohon juga tidak sanggup untuk terus dibohongi dan disakiti dan juga disiksa oleh Pemohon, apalagi sekarang ini Pemohon sudah menjalin asmara dengan wanita yang sudah merusak hubungan Pemohon dan Termohon serta telah merusak rumah tangga dan kebahagiaan Termohon serta anak-anak, akibat dari semua penderitaan yang Termohon alami sebagaimana telah Termohon

Hal. 19 dari 46 Hal. Put. No : 042/Pdt.G/2013/MS-STR:



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian di dalam posita maka Termohon sudah mengambil kesimpulan yang mana keputusan tersebut telah dipikirkan dan juga telah memohon petunjuk dari Allah dengan cara terus mendekatkan diri pada-Nya maka Termohon mengambil keputusan yang dapat dibenarkan oleh Allah yaitu untuk melakukan perceraian karena Termohon sudah tidak sanggup lagi hidup dengan Pemohon yang sudah tidak menyayangi Termohon dan anak-anak serta lebih memilih wanita yang bernama : xxxx yang masih berstatus isteri orang lain yang memang dari awal sudah ingin merusak kebahagiaan Termohon dan anak-anak ;

III DALAM REKONPENSI :

- Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam Konpensi berlaku juga dalam Rekonpensi dan tidak diulangi lagi dalam Rekonpensi ;
- Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tidak menginginkan perceraian ini tapi karena sudah tidak sanggup lagi untuk terus disakiti baik fisik maupun perasaan selalu dibohongi dan dianiaya dalam hidup berumah tangga dan jika pada akhirnya perceraian tersebut memang harus terjadi maka Penggugat Rekonpensi meminta apa yang menjadi hak-haknya ;
- Bahwa Penggugat DR/Termohon DK memang sudah tidak sanggup lagi bersatu didalam rumah tangga dengan Tergugat DR/Pemohon DK dikarenakan Tergugat sering melakukan kekerasan didalam rumah tangga. Ditambah lagi dengan perselingkuhan Tergugat yang diketahui oleh seluruh masyarakat Simpang Tiga Redelong, bahkan anak-anak Tergugat DR dikarenakan pemberitaan di media massa dan cerita dari mulut ke mulut masyarakat ;
- Bahwa Penggugat DR kerap kali mendapat perlakuan kasar secara fisik yang menyebabkan lembam-lembam di sekujur tubuh Penggugat DR. Bahwa kekerasan yang terakhir bulan Mei 2012 Penggugat DR melaporkan Tergugat DR karena tindak KDRT yang menyebabkan lembam dan goresan dibagian lengan, wajah, jari,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

punggung serta kaki. Dari itu Penggugat DR melihat tindakan kasar tersebut sudah menjadi kebiasaan Tergugat DR kepada Penggugat DR sehingga lebih baik memang berpisah dari pada terjadi hal yang lebih berbahaya bagi jiwa Penggugat DR;

- Bahwa Tergugat memiliki sifat yang kasar ditunjukkan dengan sering menganiaya Penggugat DR semasa hidup berumah tangga. Bahwa pada bulan Juni 2011 Tergugat DR melakukan KDRT yang menyebabkan luka dan lebam, untuk itu Penggugat DR melaporkan Tergugat DR kepada pihak kepolisian, pada saat itu Tergugat DR berjanji tidak akan melakukan hal tersebut lagi dan akan membina rumah tangga dengan baik, kemudian Tergugat DR melakukan lagi KDRT kedua dan dilaporkan pada kepolisian Sektor Bukit pada bulan Januari 2012 dari hasil pemeriksaan kepolisian Pemohon menyesali perbuatannya dan meminta perdamaian untuk dapat memperbaiki hubungannya dengan Penggugat DR sehingga dibuatlah Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 27 Februari 2012 yang disaksikan Wali masing-masing pihak, Saksi-saksi dan Kepala Desa serta Imum Kampung xxxx . Bahwa kemudian Tergugat DR melakukan KDRT ketiga dan laporan pada bulan Mei 2012. Penggugat mendapat kekerasan fisik dengan cara dipukul dan ditentang di bagian muka, dagu, lengan serta punggung, kemudian membenturkan kepala Penggugat ke dinding, dengan kondisi seperti itu Penggugat dimasukkan ke dalam sebuah kamar dan dikunci dari luar. Vide Putusan PN Takengon No. 108/Pid.B/2012/PN-TKN;
- Bahwa sejak berjalannya proses hukum mengenai KDRT tersebut, Penggugat DR mendapat perlindungan dari Perlindungan Saksi dan Korban melalui Penetapan PN Takengon No. 11/Pen.Pid/2012/PN-TKN tertanggal 20 Juni 2012 untuk menjaga dan melindungi maka Penggugat DR dipindahkan agar tidak tinggal bersama dan menjaga dari KDRT kemungkinan KDRT selanjutnya dari Tergugat DR ;

Hal. 21 dari 46 Hal. Put. No : 042/Pdt.G/2013/MS-STR:



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam gugatannya yang mendalilkan Penggugat Rekonpensi telah Nusyuz adalah bohong dan mengada-ada. Hal tersebut dilakukan oleh Penetapan Pengadilan Negeri Takengon atas permintaan Perlindungan Saksi dan Korban semata-mata untuk menyelamatkan Penggugat Rekonpensi dari KDRT yang dilakukan Tergugat DR ;
- Bahwa atas KDRT tersebut Penggugat Rekonpensi menjalani perawatan pada RSUD Bener Meriah dan di rujuk ke RSUD Zainal Abidin Banda Aceh karena mengalami benturan di bagian kepala serta pinggang untuk di scan serta Penggugat juga menjalani pemeriksaan di Psikiater untuk menghilangkan trauma akibat **KDRT** tersebut, yang mana biaya-biaya tersebut semua ditanggung terlebih dahulu oleh orang tua Penggugat DR. Biaya-biaya tersebut mencapai Rp. 10.000.000;- (Sepuluh juta rupiah);-
- Bahwa **KDRT** tersebut sering terjadi sejak tahun 2011, pada saat Penggugat DR telah pulang dari Kota Malang ke Bener Meriah. Penggugat DR kerap mendapat kekerasan fisik dan kata-kata kotor apabila Penggugat DR mempertanyakan mengenai hubungan asmara Tergugat DR dengan wanita yang bernama **XXXXX** karena Penggugat DR menemukan foto-foto dan video adegan bernesraan antara Tergugat DR dengan wanita tersebut di dalam Handphone dan Laptop Tergugat DR dan bahkan yang mengejutkan lagi di media massa dan internet foto-foto perselingkuhan tersebut sudah beredar dan menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat Bener Meriah, sungguh terkejutnya selama Penggugat DR di Kota Malang inilah yang dilakukan Tergugat di Bener Meriah ;
- Bahwa Tergugat Rekonpensi dan WIL tersebut sering keluar kota untuk berlibur, hal tersebut diketahui oleh Penggugat DR dari pembelian tiket penerbangan Tergugat DR dan WIL tersebut dan ditambah lagi Tergugat DR sering mengirimkan uang kepada WIL melalui rekening. Bahwa dalam bepergian bersama Tergugat DR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan WIL-nya menggunakan uang yang bersumber dari keuangan rumah tangga

Penggugat DR dan Tergugat DR yang seharusnya hal tersebut tidak dilakukan

Tergugat DR karena uang tersebut adalah hasil jerih payah bersama Peggugat DR

dan Tergugat DR semasa berumah tangga ;

- Bahwa dalam perkawinan Peggugat DR dengan Tergugat DR telah lahir dua orang anak yaitu : XXXXX, umur 13 tahun dan XXXXX, umur 10 tahun. Dikarenakan kedua anak tersebut masih dibawah umur yang masih membutuhkan kasih sayang Peggugat DR, mengingat anak kedua belum dewasa atau belum Mumayyiz yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapatkan Hadhonah dari Peggugat DR selaku ibunya serta mengingat sifat kasar Tergugat DR dan moral yang buruk sehingga ditakutkan akan berakibat bagi jiwa dan perkembangan anak-anak nanti maka terhadap pemeliharaan anak yang belum dewasa dan belum mumayyiz tersebut cukup beralasan hukum anak tersebut ditetapkan dibawah pengasuhan Peggugat DR/Termohon DK selaku ibunya dan biaya hidup dan biaya pendidikan dibebankan kepada Tergugat DR/Pemohon DK selaku ayahnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, untuk setiap bulannya sebesar Rp.4.000.000;- (Empat juta rupiah);- untuk saat ini dan untuk masa kedepan sesuai dengan kebutuhan anak tersebut ;
- Bahwa Tergugat DR sejak bulan Juni 2012 telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Peggugat DR sebagai seorang isteri sampai saat sekarang ini, dan jika dihitung sudah 11 (sebelas) bulan tidak mendapat nafkah maka Tergugat DR wajib melunasi hak nafkah lampau pada Peggugat DR yang untuk setiap bulannya Rp. 3.000.000;- (Tiga juta rupiah);- x 11 bulan = Rp.33.000.000;- (Tiga puluh tiga juta rupiah);- dan ditambah biaya pengobatan Peggugat DR di RSUD Zainoel Abidin Rp. 10.000.000;- (Sepuluh juta

Hal. 23 dari 46 Hal. Put. No : 042/Pdt.G/2013/MS-STR:



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);- harus ditanggung Tergugat DR karena masih dalam masa perkawinan sehingga berjumlah Rp. 43.000.000;- (Empat puluh tiga juta rupiah);-

- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku jika permohonan cerai talak diajukan Pemohon DK/Tergugat DR terhadap Penggugat DR/Termohon DK maka akibat hukumnya harus memberikan biaya iddah kepada Penggugat DR sebelum menjatuhkan talak terhadap Penggugat DR sebesar Rp. 15.000.000;- (Lima belas juta rupiah);-
- Bahwa cukup beralasan pula terhadap permohonan cerai talak yang diajukan oleh Tergugat DR/Pemohon DK kepada Penggugat DR/Termohon DK maka sesuai dengan ketentuan Pasal 158 KHI tentang Mut'ah, untuk itu cukup beralasan bagi Majelis Hakim menghukum Tergugat DR memberikan kepada Penggugat DR sebesar Rp. 15.000.000;- (Lima belas juta rupiah);-
- Bahwa demikian halnya cukup beralasan hukum pula akibat permohonan cerai talak yang diajukan Tergugat DR/Pemohon DK kepada Penggugat DR/Termohon DK serta sesuai dengan hukum perkawinan maka Penggugat DR berhak juga terhadap biaya Kiswah, untuk itu Penggugat DR memohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan kepada Tergugat DR untuk membayar biaya Kiswah kepada Penggugat DR sebesar Rp. 20.000.000;- (Dua puluh juta rupiah);-
- Bahwa Tergugat DR/Pemohon DK adalah Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh gaji tetap maka akibat diajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat DR/Termohon DK berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap gaji Tergugat DR/Pemohon DK harus diserahkan kepada Penggugat DR/Termohon DK 1/3 bagian dan kepada 2 orang anak yang bernama : XXXXXX, umur 13 tahun dan XXXXXX, umur 10 tahun diserahkan 1/3 bagian dan untuk Tergugat DR/Pemohon DK 1/3 bagian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 1/3 bagian hak Penggugat DR/Termohon DK dan 1/3 bagian hak kedua anak tersebut dipotong langsung oleh Bendahara gaji pada tempat Tergugat DR/Pemohon DK berdinās yang ditransfer langsung ke dalam rekening Penggugat DR/Termohon DK ;
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I DALAM EKSEPSI :

- 1 Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau menunda pemeriksaan perkara aquo ;

II DALAM KONPENSI :

- 1 Menerima jawaban Termohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

III DALAM REKONPENSI :

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya ;
- 2 Menetapkan sah perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No: 81/10/VIII/1996 Rabu tanggal 14 Agustus tahun 1996 ;
- 3 Menetapkan 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi masing-masing bernama :
 - 1 XXXXX, umur 13 tahun;
 - 2 XXXXX, umur 10 tahun ;

berada dibawah asuhan Penggugat Rekonpensi selaku ibunya;

Hal. 25 dari 46 Hal. Put. No : 042/Pdt.G/2013/MS-STR:



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Tergugat Rekonpensi untuk menanggung biaya hidup dan pendidikan setiap bulannya Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah);- sampai anak tersebut mandiri/dewasa ;
5. Menetapkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah lalu kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp.43.000.000,- (Empat puluh tiga juta rupiah);-
6. Menetapkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);-
7. Menetapkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang Mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah);-
8. Menetapkan kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang Kiswah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);-
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan biaya iddah, mut'ah dan Kiswah kepada Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);- didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ;
10. Menetapkan gaji Tergugat Rekonpensi untuk anak-anak 1/3 bagian dan untuk Penggugat Rekonpensi 1/3 bagian yang dipotong langsung oleh Bendaharawan gaji pada tempat kerja Tergugat Rekonpensi yang ditransfer langsung ke rekening Penggugat Rekonpensi ;
11. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah);- per-hari semenjak putusan dijatuhkan, apabila Tergugat Rekonpensi lalai dalam menjalankan Putusan ini ;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- Mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, dipersidangan Pemohon melalui Kuasa telah mengajukan Repliknya secara tertulis pada tanggal 25 April 2013 yang pada pokoknya sebagaimana tercantum dalam berita persidangan perkara Aquo, demikian juga Termohon melalui Kuasa telah mengajukan Duplik secara tertulis pada tanggal 06 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan perkara aqua ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya maupun Repliknya, dipersidangan Pemohon melalui Kuasa telah mengajukan alat bukti tertulis lebih dahulu sebanyak 7 (tujuh) macam, yaitu :

- 1 1 (satu) Berkas berupa Asli Berita Acara Merukunkan Kembali Suami/Isteri Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah atas nama : **XXXXXX** (Termohon) tanggal 6 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah; (Bukti : P.1) ;
- 2 1 (satu) Berkas berupa Asli Berita Acara Merukunkan Kembali Suami/Isteri Pegawai Negeri Sipil Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah atas nama : **XXXXXX** (Pemohon) tanggal 19 tanpa bulan dan tanpa tahun yang dikeluarkan oleh Kepala Tata Usaha Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah; (Bukti : P.2) ;
- 3 1 (satu) Berkas berupa Asli Date Print Transaksi Pengiriman Uang melalui ATM BRI atas nama **XXXXXX** (Pemohon) dengan Rekening Nomor : 00000051-01-058264-56-6 kepada **XXXXXX** (Termohon) sejak Bulan Mei 2012 s/d Agustus 2012 yang dikeluarkan BRI Kawi Malang tanggal 08 Januari 2013 ; (Bukti : P.3) ;
- 4 1 (satu) Berkas berupa Asli Date Print Transaksi Pengiriman Uang melalui ATM BRI atas nama **XXXXXX** (Pemohon) dengan Rekening Nomor :

Hal. 27 dari 46 Hal. Put. No : 042/Pdt.G/2013/MS-STR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00007096-01-001255-50-7 kepada XXXXXX (Termohon) sejak Bulan Juli

2012 s/d Januari 2013 yang dikeluarkan BRI Sawo Jajar Malang tanggal 08

Januari 2013 ; (Bukti : P.4) ;

5 4 (Empat lembar) bukti transfer Via ATM BRI dari XXXXXX (Pemohon)

kepada XXXXXX (Termohon) sejak bulan Pebruari s/d Mei 2013 yang

dikeluarkan BRI Cabang Pembantu Kabupaten Bener Meriah (Bukti : P.5);

6 1 (satu) lembar Rekapitulasi Rincian Nafkah Wajib dari XXXXXX (Pemohon)

kepada XXXXXX (Termohon) sejak bulan Mei 2012 s/d Mei 2013 tanggal 16

Mei 2013 yang dibuat Kuasa Pemohon (Bukti : P.6);

7 1 (satu) Berkas berupa Asli Pengaduan XXXXXX (Termohon) kepada Bupati

Kabupaten Bener Meriah tentang KDRT dan Asusila yang dilakukan :

XXXXXX (Pemohon) tanggal 04 Pebruari 2013; (Bukti : P.7) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, di persidangan Pemohon melalui Kuasa juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi-saksi/saksi keluarga/orang dekat Pemohon dan masing-masing bernama :

1. XXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS (Perawat), tempat

tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah,

menerangkan di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam dan pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung dan juga kenal dengan

Termohon sebagai menantu sejak Pemohon dan Termohon menikah ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, menikah pada

tahun 1996 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh dan

saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : XXXXXX dan

XXXXXX ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah ayah kandung Pemohon di Banda Aceh, sedangkan saksi pun tinggal di Banda Aceh juga meskipun saksi sebagai ibu kandung Pemohon sudah bercerai dengan ayah kandung Pemohon dan masing-masing sudah kawin lagi, kemudian pindah ke Bener Meriah, lalu pindah lagi ke Malang karena Pemohon mengikuti pendidikan dan terakhir sekitar tahun 2011 pindah lagi ke Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah dan saksipun kembali ke Bener Meriah berdampingan rumah dengan saksi sebagai orang tua Pemohon ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi terutama sejak Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi di Bener Meriah setelah Pemohon selesai melanjutkan pendidikannya di Malang yaitu sejak tahun 2011 s/d sekarang, dimana Termohon beberapa kali melaporkan Pemohon ke pihak Polsek Bukit dan Polres Bener Meriah dengan tuduhan KDRT dan didamaikan keluarga sehingga Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi namun beberapa bulan kemudian terjadi lagi hal yang sama sehingga pisah rumah ;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 22 Mei 2012 dimana saat itu Pemohon menelpon Termohon ternyata Termohon tidak berada di rumah kediaman bersama, kemudian sejak tanggal 24 Mei 2012 s/d sekarang sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi, dimana Termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering mengutang pada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga pernah ditagih orang lain, lalu Pemohon

Hal. 29 dari 46 Hal. Put. No : 042/Pdt.G/2013/MS-STR:



30 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah terhadap Termohon, dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan pihak keluarga Pemohon termasuk saksi dan keluarga Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah sering mencaci maki Pemohon dengan kata-kata anjing, najis dan lain-lain;
- Bahwa selama pisah rumah diantara Pemohon dan Termohon, anak kedua tinggal bersama dengan Pemohon dan saksi, sedangkan anak pertama sedang sekolah di Medan ;
- Bahwa kondisi anak kedua ketika bersama Pemohon dan saksi tetap dalam keadaan ceria dan tidak pernah dihalangi untuk berjumpa dengan Termohon akan tetapi justru anak tersebut yang tidak mau berjumpa dengan Termohon ;

2. xxxxx, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada xxxxx, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2002 dan juga kenal dengan Termohon akan tetapi tidak ada hubungan keluarga baik dengan Pemohon maupun Termohon namun pernah bertetangga sampai tahun 2006 di xxxxx dan setelah Pemohon selesai menjalani pendidikan di Malang sekitar tahun 2011 satu tempat kerja dengan saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, akan tetapi saksi tidak tahun kapan menikahnya dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dimana yang pertama sekolah di Medan dan yang kedua tinggal bersama dengan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak tahun 2002 s/d 2006 Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, kemudian pindah ke Malang karena Pemohon melanjutkan pendidikannya dan terakhir sejak 2011 s/d sekarang kembali lagi ke Bener Meriah dan tinggal bersama di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di Simpang Tiga Redelong pada mulanya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan saksi pernah melihat sekali Termohon lari dari rumah kediaman bersama menuju ke arah SMA meskipun kemudian berdamai lagi dan sering mendengar meskipun tidak melihat secara langsung bahkan setelah Pemohon menyelesaikan pendidikan di Malang dan tinggal bersama di Bener Meriah lagi, saksi pernah bertemu dengan Termohon di xxxxx sekitar tahun 2012 dimana pada saat itu Termohon lari dari rumah kediaman bersama karena baru selesai pertengkaran, lalu saksi tawarkan untuk di antar ke rumah kediaman bersama akan tetapi Termohon tidak mau, lalu karena sudah larut malam maka saksi ajak Termohon ke rumah saksi dan Termohonpun pada saat itu mau;
- Bahwa Termohon pernah menyatakan kepada saksi bahwa Termohon tidak nyaman lagi dengan Pemohon karena sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena masalah hutang piutang Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan Pemohon pernah cerita kepada saksi bahwa Termohon menemukan foto-foto Pemohon dengan Wanita lain, demikian juga Pemohon menuduh Termohon berselingkuh sehingga timbul rasa saling curiga dan tuduh menuduh;

Hal. 31 dari 46 Hal. Put. No : 042/Pdt.G/2013/MS-STR:



3. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun lamanya, dimana Termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga termasuk saksi sebagai kawan dekat Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sebagai kawan dekat Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

3. xxxxx, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer pada xxxxx, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai abang ipar dan juga kenal dengan Termohon sebagai kakak, saudara sepupu saksi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah, menikah sekitar tahun 1996 di Banda Aceh dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Banda Aceh dan terakhir ini tinggal bersama di xxxxx;
- Bahwa saksi kurang tahu persis keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi yang saksi lihat karena saksi kerja di tempat praktek Pemohon, dimana sejak bulan Mei 2012 s/d sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi, dimana Termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga pisah rumah diantara Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan pihak keluarga atau orang tua kampung ;
- Bahwa selama pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, anak Pemohon dan Termohon yang kedua tinggal bersama Pemohon, sedangkan anak pertama tinggal di Medan karena sekolah dan biayanya ditanggung Pemohon, dimana saksi sering mentranfer uang untuk biaya anak tersebut atas perintah Pemohon ;
- Bahwa selama pisah rumah diantara Pemohon dan Termohon, saksi juga ada mentransfer uang untuk Termohon melalui ATM BRI Simpang Tiga Redelong sejak bulan Mei 2012 s/d sekarang sebanyak 5 (lima) kali atas suruhan Pemohon akan tetapi tidak ingat lagi jumlahnya ;
- Bahwa saksi sebagai adik sepupu Termohon sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya dan Dupliknya , dipersidangan Termohon melalui Kuasa telah mengajukan alat bukti tertulis lebih dahulu sebanyak 17 (tujuh belas) macam, yaitu :

- 1 1 (satu) set berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 8/10/VIII/1996 tanggal 14 Agustus 1996 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Kota Madya Banda Aceh yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dilegalisir Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ; (Bukti : T.1) ;
- 2 1 (satu) lembar berupa foto copy Surat Panggilan I Nomor : 800/ tanggal 03 Januari 2013 yang dikeluarkan A.n Bupati Bener Meriah Sekretaris Daerah yang ditanda tangani tanpa distempel yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai

Hal. 33 dari 46 Hal. Put. No : 042/Pdt.G/2013/MS-STR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dan dilegalisir Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Redelong ; (Bukti : T.2) ;

3 1 (satu) Berkas berupa foto copy Putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor:

108/Pid.B/2012/PN.TKN tanggal 04 Oktober 2012 Atas nama Terdakwa :

PEMOHON (Pemohon) yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang

berlaku dan dilegalisir Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

(Bukti : T.3) ;

4 1 (satu) bundel berupa foto copy Hasil Pemeriksaan Radiologi dan bukti kwitansi

dan lain-lain yang dijalani akibat kekerasan yang dilakukan : **PEMOHON**

(Pemohon) kepada **TERMOHON** (Termohon) yang telah dinazegeling sesuai

dengan bea meterai yang berlaku dan dilegalisir Panitera Mahkamah Syar'iyah

Simpang Tiga Redelong (Bukti : T.4);

5 1 (satu) lembar berupa foto copy Penetapan Pengadilan Negeri Takengon Nomor :

11/Pen.Pid/2012/PN.TKN tanggal 20 Juni 2012 yang telah dinazegeling sesuai

dengan bea meterai yang berlaku dan dilegalisir Panitera Mahkamah Syar'iyah

Simpang Tiga Redelong (Bukti : T.5) ;

6 1 (satu) lembar berupa foto copy Surat Pemberitahuan Penelitian Hasil Laporan

Nomor : B/155/XII/2012/Reskrim tanggal 06 Desember 2012 yang dikeluarkan

A.n : Kepala Kepolisian Resor Bener Meriah Kepala Satuan Reskrim yang telah

dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dilegalisir Panitera

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (Bukti : T.6);

7 1 (satu) lembar berupa foto copy Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 27 Pebruari

2012 yang ditanda tangani : **PEMOHON** (Pemohon) dan **TERMOHON**

(Termohon) diketahui Wali masing-masing, Saksi-saksi, Imum Kampung dan

Kepala Kampung Blang Sentang yang telah dinazegeling sesuai dengan bea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai yang berlaku dan dilegalisir Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga

Redelong (Bukti : T.7);

8 1 (satu) Berkas berupa Asli Date Print Transaksi Pengiriman Uang melalui ATM

BRI An. **PEMOHON** (Pemohon) dengan Rekening Nomor :

00000051-01-058264-56-6 kepada **XXXXXX** sejak bulan Agustus 2012 s/d Januari

2013 yang dikeluarkan BRI Kawi Malang tanggal 20 Pebruari 2013; (Bukti : T.8)

;

9 1 (satu) lembar berupa foto copy Koran Pemberantas Korupsi (KPK) Edisi 22

tanggal 9 s/d 29 Juli 2012 Halaman 13 dengan Judul ” **Oknum dokter Selingkuh**

Isteri sasaran KDRT” yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang

berlaku dan dilegalisir Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ;

(Bukti : T.9) ;

10 1 (satu) lembar berupa foto copy Koran Media Koreksi tanggal 12 s/d 18 Oktober

2012 halaman 1 dengan judul ” **Dr. SPOG Selingkuh Pemda tutup mata** ” yang

telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dilegalisir Panitera

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ; (Bukti : T.10) ;

11 1 (satu) lembar berupa foto copy Tabloid Berita Gayo Post tanggal 18 Juni 2012

halaman 21 dengan judul ” **Skandal Cinta Terlarang sang dokter kandungan di**

duga indehoi dengan rekan kerja, isteri jadi sasaran KDRT” yang telah

dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dilegalisir Panitera

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (Bukti : T.11) ;

12 1 (satu) bundel berupa Asli Prin Out tiket Perjalanan Liburan Pemohon dan Xxxxx

(Bukti : T.12);

13 1 (satu) bundel berupa Asli Prin Out tiket Perjalanan Liburan anak-anak Pemohon

dengan Termohon (Bukti : T.13);

Hal. 35 dari 46 Hal. Put. No : 042/Pdt.G/2013/MS-STR:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



36 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

14 2 (dua) lembar berupa foto copy Foto-foto Pemohon dengan Xxxxx ketika berliburan yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dilegalisir Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (Bukti : T.14) ;

15 1 (satu) lembar berupa VCD yang berisikan foto-foto perselingkuhan Pemohon dan bekas luka KDRT yang dialami Termohon (Bukti : T.15);

16 1 (satu) lembar berupa foto copy Pembayaran Gaji untuk Para Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Bener Meriah untuk bulan Maret 2013 yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dilegalisir Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong (Bukti : T.16);

17 1 (satu) lembar berupa foto copy Surat Kesepakatan Perdamaian yang dibuat Pemohon dan Termohon tanggal 20 Maret 2013 tentang Hak asuh anak kedua Pemohon dan Termohon berada pada pihak Termohon yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meterai yang berlaku dan dilegalisir Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ; (Bukti : T.17) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, dipersidangan Termohon melalui Kuasa juga mengajukan saksi-saksi/saksi keluarga sebanyak 3 (tiga) orang saksi, masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kampung xxxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam dan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak kecil sebagai saudara sepupu dari pihak ayah saksi dan juga kenal dengan Pemohon sejak kecil sebagai saudara sepupu dari pihak ibu saksi ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri yang sah, menikah sekitar tahun 1997 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Pemohon dengan orang tuanya tinggal di Banda Aceh dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Banda Aceh sekitar 3 - 4 tahun lamanya, kemudian pernah tinggal bersama orang tua saksi dan saksi di Banda Aceh sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan terakhir ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, meskipun pernah terjadi 1 kali perselisihan dan pertengkaran di Kamar Mandi sehingga Termohon menangis, ketika itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama saksi di rumah orang tua saksi di Banda Aceh akan tetapi tidak tahu penyebabnya dan sekitar 2 (dua) tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi yang berakibat pisah rumah terutama sekitar 1 (satu) tahun terakhir, dimana Termohon tinggal bersama orang tuanya di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Pemohon tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon terutama 2 (dua) tahun terakhir karena pihak ketiga yaitu : xxxxx Kepala xxxxx, sekarang lagi sekolah spesialis, sehingga Pemohon sekitar 2 (dua) kali melakukan KDRT terhadap Termohon sehingga memar di bagian tangan, bahu kanan terkilir, leher, perut dan lain-lain bahkan sampai dilaporkan Termohon ke Polsek xxxxx meskipun akhirnya didamaikan pihak keluarga dan orang tua kampung ;
- Bahwa saksi bersama Termohon pernah mengklarifikasi hal tersebut secara langsung kepada xxxxx dan dijawab bahwa sms yang dikirim kepada Pemohon hanya iseng-iseng saja ;

Hal. 37 dari 46 Hal. Put. No : 042/Pdt.G/2013/MS-STR:



3. **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat KDRT yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon sampai saat ini Termohon sudah berobat ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin di Banda Aceh dan Rumah Sakit Umum Mintoharjo di Jakarta karena hasil diagnosa dokter penyakit yang dialami Termohon termasuk parah dengan biaya sendiri tanpa ada bantuan dari Pemohon sebagai suami dan saat inipun masih berobat jalan dan biaya tersebut sudah habis sekitar Rp.15.000.000,-(Lima belas juta rupiah) sampai Rp. 20.000.000,- (Dua puluh rupiah);-
 - Bahwa selama pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah/belanja kepada Termohon akan tetapi untuk anak Pemohon dan Termohon pernah diberikan Pemohon ketika Termohon dan anak-anak mau pergi ke Malang untuk berlibur sekitar Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah) sampai Rp. 4.000.000,- (Empat juta rupiah) sebanyak 1 (satu) kali, itupun diberikan Pemohon setelah diminta ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan pihak keluarga dan pihak orang tua kampung termasuk saksi akan tetapi tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Termohon dan Pemohon sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;
2. **Saksi II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada xxxxx Kabupaten Aceh Tengah, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Aceh Tengah, menerangkan di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam dan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak akhir tahun 2012 dan juga kenal dengan Pemohon sejak bulan Nopember 2011;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri yang sah, akan tetapi saksi tidak tahu kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikahnya dan saat ini sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sudah tinggal bersama di xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa saksi kurang tahu pasti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan hanya saksi ketahui berdasarkan laporan Pemohon kepada saksi bahwa sekitar 2 (dua) tahun terakhir Pemohon dan Termohon kurang harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga pisah rumah ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan kawan kerjanya ketika bertugas di Malang sehingga Pemohonpun berselingkuh dengan perempuan lain ketika tinggal di Malang dengan juniornya pada saat itu Pemohon sedang mengikuti pendidikan spesialis sebagai balas dendam dan terakhir ini berselingkuh dengan xxxxx yang merupakan kakak kandung isteri saksi, bahkan sering datang bersama ke rumah saksi dan pernah Pemohon berkata kepada saksi : xxxxx lebih baik dari pada isterinya (Termohon) ;
- Bahwa Pemohon dan xxxxx pernah saksi lihat berpelukan di ruang tamu ketika berkunjung ke rumah saksi dan pulanginya bersama bahkan sering pergi bersama ke Banda Aceh dengan alasan urusan dinas ;
- Bahwa xxxxx sudah kawin akan tetapi sejak awal tahun 2013 ini sudah bercerai dengan suaminya ;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali ;

3. Saksi III, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, menerangkan di bawah sumpahnya menurut syari'at Islam dan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 39 dari 46 Hal. Put. No : 042/Pdt.G/2013/MS-STR:



40 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak kecil sebagai keluarga (Termohon panggil Bibi pada saksi) dan juga kenal dengan Pemohon sebagai suami Termohon serta pernah tinggal bertetangga di xxxxx dengan jarak rumah sekitar 100 Meter ketika Pemohon belum melanjutkan pendidikannya ke Malang ;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sebagai suami isteri yang sah, akan tetapi saksi tidak ingat lagi tahun menikahnya dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah dan juga pernah tinggal bersama di Malang karena Pemohon mengikuti pendidikan dan terakhir kembali lagi ke Bener Meriah dan tinggal bersama di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis baik ketika bertetangga dengan saksi maupun setelah kembali dari Malang sesudah Pemohon menyelesaikan pendidikannya, hal ini saksi ketahui secara langsung dari laporan Pemohon dan Termohon sesaat setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat sudah pisah rumah sekitar 1 (satu) tahun terakhir, dimana Termohon tinggal bersama orang tuanya di Kampung xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Bener Meriah, sedangkan Pemohon tinggal di Kampung xxxxx Kecamatan xxxxx Kabupaten Bener Meriah bersama anak kedua Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena adanya sms dari pihak ketiga yaitu dr. Susanti sehingga Pemohon pernah melakukan KDRT terhadap Termohon sehingga memar di bagian tangan, leher, perut dan lain-lain bahkan sampai dilaporkan ke Polisi meskipun akhirnya didamaikan pihak keluarga dan orang tua kampung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering didamaikan keluarga dan pihak orang tua kampung termasuk saksi akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Mei 2013 Saksi II Termohon mengirimkan surat kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk diteruskan kepada Majelis Hakim tentang pencabutan keterangan saksi II dipersidangan tanggal 23 Mei 2013 dan telah disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Kuasa masing-masing pada sidang 30 Mei 2013 yaitu sebelum tahap konklusi/kesimpulan dan baik Kuasa Pemohon maupun Kuasa Termohon menyerahkan hal tersebut kepada pertimbangan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada tahap Konklusi/Kesimpulan baik Pemohon melalui Kuasa maupun Termohon melalui Kuasa masing-masing telah pula mengajukan konklusi/kesimpulannya secara tertulis dipersidangan pada tanggal 30 Mei 2013 dan pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon asalkan diberikan hak-haknya dan masing-masing pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon Putusan Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 Pemohon dan Termohon datang menghadap secara inverson kepada Panitera dan menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon sedang mengupayakan perdamaian lagi sehingga Pemohon dan Termohon sepakat agar putusan ditunda untuk upaya perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 September 2013 Pemohon dan Termohon menghadap Wakil Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dan menyatakan sudah tercapai kesepakatan perdamaian diantara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon menyerahkan surat pernyataan untuk mencabut perkara ini secara tertulis dan mohon disampaikan kepada Majelis Hakim ;

Hal. 41 dari 46 Hal. Put. No : 042/Pdt.G/2013/MS-STR:



41 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan pada duduknya perkara di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon didampingi Kuasa datang menghadap ke persidangan kecuali persidangan tanggal 07 Maret 2013 dan 28 Maret 2013 meskipun sudah dipanggil secara sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan tujuan perkawinan akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 154 RB.g jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa selain upaya damai yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim, Pemohon dan Termohon juga telah di mediasi melalui Hakim Mediator : **Drs. TAUFIK RIDHA** pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2013 akan tetapi tidak berhasil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan gagal, dengan demikian sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, Pemohon harus terlebih dahulu mendapat izin dari atasan untuk melakukan perceraian, sedangkan Termohon pula harus mendapat Surat Keterangan Untuk Melakukan perceraian, dimana Pemohon telah mendapat Surat Keputusan Izin untuk Melakukan Perceraian dari Atasan Pemohon sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Permintaan Izin Perceraian Nomor : 447/Rumah Sakit Umum Daerah Bener Meriah/2013 tanggal 18 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bener Meriah, dengan demikian Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memenuhi syarat ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, sedangkan Termohon tidak ada menyerahkan Surat Keterangan Untuk melakukan Perceraian dari atasan meskipun Majelis Hakim telah memberikan arahan untuk itu sehingga Termohon belum memenuhi ketentuan syarat yang diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 17 Juni 2013 Pemohon dan Termohon masing-masing secara inverson datang menghadap Panitera dan menyatakan maksudnya bahwa Pemohon dan Termohon sedang mengupayakan perdamaian dalam rumah tangga lagi sehingga Pemohon dan Termohon mohon disampaikan kepada Majelis Hakim agar persidangan yang akan datang ditunda untuk upaya perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 02 September 2013 Pemohon dan Termohon datang menghadap Wakil Panitera dan menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah tercapai kesepakatan untuk berdamai sehingga Pemohon dan Termohon mencabut perkara

Hal. 43 dari 46 Hal. Put. No : 042/Pdt.G/2013/MS-STR:



4. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini secara tertulis dan tidak akan melanjutkan perkara lagi dan sudah disampaikan pula kepada Majelis Hakim pada persidangan tanggal 12 September 2013 ;

Menimbang, bahwa karena adanya surat Pencabutan Pemohon karena sudah ada perdamaian diantara Pemohon dan Termohon meskipun sudah tahap konklusi/kesimpulan namun karena hal tersebut dapat dibenarkan sesuai Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang berbunyi : Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan ;

Menimbang, bahwa berhubung Pemohon sudah mencabut permohonannya untuk bercerai dengan Termohon karena sudah ada perdamaian antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian tidak ada alasan lagi bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan perkara a quo karena sudah dicabut Pemohon dan pencabutan tersebut dilakukan Pemohon sebelum dijatuhkan putusan meskipun sudah tahap Konklusi/Kesimpulan masing-masing dan Termohonpun dapat menyetujui dan menerima pencabutan tersebut sehingga Termohonpun tidak ada yang dirugikan tentang pencabutan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadit Nabi S.A.W bersabda :

الصلح جائز بين المسلمين الا صاحدا حلالا حراما او حراما حلالا

Artinya : Perdamaian (bersepakat) dalam segala hal dibolehkan menurut agama islam kecuali berdamai (bersepakat) untuk menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan Pemohon tersebut merupakan hak mutlak Pemohon selama pemeriksaan pokok perkara belum diputuskan sehingga Pemohon beralasan hukum untuk mencabut perkaranya sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan Register Perkara Nomor : 042/

Pdt.G/2013/MS-STR; tanggal 21 Februari 2013 ;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon sudah berdamai dan mencabut perkara akan tetapi berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat , semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut permohonannya karena sudah ada perdamaian diantara Pemohon dan Termohon ;
- 2 Menyatakan perkara nomor : 042/Pdt.G/2013/MS-STR; yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong tanggal 21 Februari 2013 selesai karena dicabut oleh Pemohon ;
- 3 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.491.000;- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian Penetapan ini dijatuhkan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 06 Zulkaedah 1434 Hijriyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari : **Drs. ZULFAR** sebagai Ketua Majelis, **MANSUR RAHMAT, SH** dan **BUNIYAMIN HASIBUAN, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh

Hal. 45 dari 46 Hal. Put. No : 042/Pdt.G/2013/MS-STR:



46 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

SAIFUDDIN, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan diluar hadirnya Pemohon/Kuasa

dan Termohon/Kuasa.

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. ZULFAR

HAKIM ANGGOTA

ttd

MANSUR RAHMAT, S.H

HAKIM ANGGOTA

ttd

BUNIYAMIN HASIBUAN, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

ttd

SAIFUDDIN, S.Ag

PERINCIAN BIAAYA PERKARA :

- | | | |
|---|---|----------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | =Rp. 30.000;- |
| 2 | Biaya Proses | =Rp 50.000;- |
| 3 | Biaya Panggilan Pemohon dan Termohon..... | =Rp. 400.000;- |
| 4 | Biaya Redaksi | =Rp. 5.000;- |
| 5 | <u>Meterai</u> | =Rp. 6.000;- |
| | J U M L A H | =Rp. 491.000;- |
| | ----- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; ----- | |